



**SALINAN**

## **KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAY KANAN**

Komplek Perkantoran Pemda Way Kanan Km. 2 Blambangan Umpu, Kab. Way Kanan Telp. 0723 461275 Fax. 0723 461113  
Website : [www.kpu-waykanan.go.id](http://www.kpu-waykanan.go.id) Blogspot : [kpuwaykanan.blogspot.com](http://kpuwaykanan.blogspot.com) Email : [kpkab.waykanan@gmail.com](mailto:kpkab.waykanan@gmail.com)

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAY KANAN

NOMOR : 87/PP.06.2-KPT/1808/KPU-KAB/XII/2019

TENTANG

**PENETAPAN PEMENANG SAYEMBARA MASKOT DAN *JINGLE* PADA  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN WAY KANAN  
TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAY KANAN

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
  - b. bahwa dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Way Kanan Tahun 2020, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Way Kanan menggelar Sayembara Maskot dan *Jingle* pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Way Kanan Tahun 2020;
  - c. bahwa telah dilaksanakannya tahapan Seleksi Enam Besar Sayembara Maskot dan Tiga Besar Sayembara *Jingle* Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Way Kanan;
  - d. berdasarkan ketentuan huruf a, huruf b dan huruf c di atas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Way Kanan perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Penetapan Pemenang Sayembara Maskot dan *Jingle* pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Way Kanan Tahun 2020;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2.Undang....

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 130, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan tata Kerja Sekretariat Jendrak Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota atau Wakil Walikota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Waklikota Tahun 2020;

Memutuskan...

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN PEMENANG SAYEMBARA MASKOT DAN JINGLE PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2020**
- KESATU : Menetapkan Pemenang Sayembara Maskot dan *Jingle* pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Way Kanan Tahun 2020.
- KEDUA : Adapun nama-nama Pemenang tersebut di atas pada Diktum KESATU terlampir dalam keputusan ini dan menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.
- KETIGA : segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Way Kanan tahun 2020.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Blambangan Umpu

Pada tanggal : 20 Desember 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WAY KANAN

**SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA**

**MENGETAHUI**

**SEKRETARIS KPU WAY KANAN**

Ttd,

REFKI DHARMAWAN



**MUHAMAD ARIFIN, S.Sos**

**NIP. 19810220 200212 1 003**

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAY KANAN  
NOMOR : / PP.06.2-KPT/1808/KPU-KAB/XII/2019  
TENTANG  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN  
PEMENANG MASKOT DAN *JINGLE* PADA PEMILIHAN BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2020

**PEMEMENANG MASKOT PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2020**

No	KATEGORI JUARA	NAMA PEMENANG	NAMA MASKOT
1.	JUARA I	ATRINI HANDAYANI	SI UMPU
2.	JUARA II	HAMDANI MAKHRUF	MR KOPI
3.	JUARA III	NANO KARDINO	SI KUWAKA

**PEMENANG SAYEMBARA *JINGLE* PADA PEMILIHAN BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2020**

NO	KATEGORI JUARA	NAMA PEMENANG	JUDUL <i>JINGLE</i>
1.	JUARA I	AGUS TRI KUNCORO	<i>JINGLE</i> PILKADA

Ditetapkan di : Blambangan Umpu  
Pada tanggal : 20 Desember 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WAY KANAN

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
MENGETAHUI

SEKRETARIS KPU WAY KANAN

Ttd,

REFKI DHARMAWAN



**MUHAMAD ARIFIN, S.Sos**

NIP. 19810220 200212 1 003